

## **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu Yang Overcrowded**

<sup>a,\*</sup>Lukman Hakim Lubis

<sup>a</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

\*corresponding author, email: [hakimlubis82@gmail.com](mailto:hakimlubis82@gmail.com)



<https://doi.org/10.56128/jkih.v1i1.14>

### **ABSTRAK**

Terpidana yang akan di eksekusi ke setiap lapas harus didaftarkan sehingga nantinya pendaftaran tersebut merubah status terpidana menjadi narapidana sebagaimana UU Pemasyarakatan. Narapidana berdasarkan pasal 1 angka 7 uu nomor 12 tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Penyebab terjadinya *overcrowded*, hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA pancur batu meningkatnya jumlah kejahatan yang tidak sesuai dengan jumlah keluarnya narapidana dari lapas, regulasi pemidanaan yang berlaku, tempat dan fasilitas dari lapas kelas ii pancur batu yang tidak memadai dan tidak adanya pola hubungan antara penegak hukum yang tidak maksimal. Pelaksanaan pidana penjara yang menyebabkan *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia merupakan fenomena yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di indonesia.

**Kata kunci:** pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan, overcrowded.

### **ABSTRACT**

*The convict who will be executed in each correctional facility must be registered so that later the registration will change the status of the convicted person to become a convict as mandated in Article Law concerning Corrections. Prisoners based on Article 1 number 7 of Law Number 12 of 1995 are convicts who have served a sentence of lost independence in a correctional facility. The causes of overcrowded occurrence, obstacles and efforts in the implementation of coaching prisoners in the Class II A Prison in Pancur Batu increase the number of crimes that are inconsistent with the number of prisoners released from prison, applicable criminal regulations, inadequate places and facilities at Pancur Batu Class II Prison and there is no relationship pattern between law enforcers that is not optimal. The implementation of prison sentences that cause overcrowded in prisons in a human rights perspective is a phenomenon that cannot be separated from the criminal justice system in force in Indonesia.*

**Keywords:** prison development, correctional facilities, overcrowded.

### **Riwayat Artikel**

**Diterima:** December 8, 2021 --- **Direvisi:** December 15, 2021 --- **Disetujui:** December 30, 2022

## **1. Pendahuluan**

Indonesia telah menentukan haluan Negara Indonesia berdasarkan hukum yang hal ini termuat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian dasar kuat yang menentukan Indonesia adalah negara hukum telah termuat dalam UUD Tahun 1945. Konsep negara hukum tidak lepas dengan adanya aturan hukum yang berlaku, maka menentukan bahwa setiap orang yang melanggar aturan hukum akan mendapatkan sanksi hukuman, seperti dalam hukum pidana ada sanksi pidana penjara.

Adami Chazawi (2010) menyatakan bahwa “pidana (*straf*) adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Namun, pidana lebih tepatnya didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).”

Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Lamintang dalam Mahrus Ali (2022) mengemukakan Pidana penjara adalah “berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 32 KUHAP Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana yang akan di eksekusi ke setiap Lapas harus didaftarkan sehingga nantinya pendaftaran tersebut merubah status terpidana menjadi narapidana sebagaimana amanat dalma Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Proses yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai suatu proses di mana sejak seseorang narapidana/anak didik masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai nanti lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat, dengan tetap memperhatikan hak-hak warga binaan (Panjaitan & Simorangkir, 1995).

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya (Renggong, 2014). Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud dan kegiatan dalam rangka pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana.

Data yang diperoleh melalui Sistem Database Pemasyarakatan, Laporan UPT Lapas Kelas IIA Pancur Batu Kantor Wilayah Sumatera Utara, menunjukkan bahwa permasalahan Lapas saat ini yaitu kelebihan jumlah narapidana dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tidak memadai atau mengalami kepadatan yang berlebihan (*overcrowded*).

Tabel 1  
Data Overcrowded Lapas Kelas IIA Pancur Batu  
Tahun 2017

No	Periode 2017	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	401	18	419	10	0	10	429	864	21	885	8	0	8	893	1322	300	441	341
2	Februari	442	19	461	8	0	8	469	887	23	910	11	0	11	921	1390	300	463	363
3	Maret	463	19	482	5	0	5	487	933	25	958	17	0	17	975	1462	300	487	387
4	April	488	18	506	6	0	6	512	972	27	999	18	0	18	1017	1529	300	510	410
5	Mei	534	13	547	7	0	7	554	1045	32	1077	18	0	18	1095	1649	300	550	450
6	Juni	530	12	542	4	0	4	546	1083	30	1113	22	0	22	1135	1681	300	560	460
7	Juli	517	17	534	4	0	4	538	1101	27	1128	21	0	21	1149	1687	300	562	462
8	Agustus	582	18	600	1	0	1	601	1085	26	1111	24	0	24	1135	1736	300	579	479
9	September	635	20	655	3	0	3	658	1090	27	1117	21	0	21	1138	1796	300	599	499
10	Oktober	619	25	644	7	0	7	651	1149	27	1176	20	0	20	1196	1847	300	616	516
11	Nopember	614	10	624	26	0	26	650	1184	21	1205	29	0	29	1234	1884	300	628	528
12	Desember	637	26	663	8	0	8	671	1181	28	1209	20	0	20	1229	1900	300	633	533

Berdasarkan data tabel 1 diatas bahwa overcrowded di Lapas Kelas IIA Pancur Batu tahun 2017, yang paling tinggi tingkat overcrowded terjadi pada bulan desember 2017, sebanyak 633%;

Tabel 2  
Data Overcrowded Lapas Kelas IIA Medan  
Tahun 2019

No	Periode 2019	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	82	0	82	0	0	0	82	3274	0	3274	0	0	0	3274	3356	1054	318	218
2	Februari	82	0	82	0	0	0	82	3248	0	3248	0	0	0	3248	3330	1054	316	216
3	Maret	80	0	80	0	0	0	80	3215	0	3215	0	0	0	3215	3295	1054	313	213
4	April	80	0	80	0	0	0	80	3191	0	3191	0	0	0	3191	3271	1054	310	210
5	Mei	76	0	76	0	0	0	76	3183	0	3183	0	0	0	3183	3259	1054	309	209
6	Juni	74	0	74	0	0	0	74	3150	0	3150	0	0	0	3150	3224	1054	306	206
7	Juli	78	0	78	0	0	0	78	3098	0	3098	0	0	0	3098	3176	1054	301	201
8	Agustus	53	0	53	0	0	0	53	3124	0	3124	0	0	0	3124	3177	1054	301	201
9	September	35	0	35	0	0	0	35	3184	0	3184	0	0	0	3184	3219	1054	305	205
10	Oktober	30	0	30	0	0	0	30	3142	0	3142	0	0	0	3142	3172	1054	301	201
11	Nopember	30	0	30	0	0	0	30	3011	0	3011	0	0	0	3011	3041	1054	289	189
12	Desember	25	0	25	0	0	0	25	2975	0	2975	0	0	0	2975	3000	1054	285	185

Berdasarkan data tabel 9 diatas bahwa overcrowded di Lapas Kelas IA Medan tahun 2019, yang paling tinggi tingkat overcrowded terjadi pada bulan januari 2019, sebanyak 318%;

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab belum terpenuhinya hak dasar dari setiap narapidana adalah kurangnya kemampuan dari Lapas untuk memberikan tempat dan fasilitas yang layak bagi para narapidana diakibatkan narapidana yang telah jauh melampaui batas yang ada. Menurut Ibrahim Surbakti (2020) “bahwa saat ini daya tampung di Lapas Klas II A Pancur Batu hanya berjumlah 140-an Narapidana tetapi penghuninya sekarang di isi 800 orang.”

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan baru diantaranya adalah tidak terpenuhi secara Maksimal hak dasar dari setiap tahanan/narapidana. Dampak dari *overcrowded* juga berpengaruh terhadap tidak seimbangannya jumlah petugas pasyarakatan, minimnya anggaran, juga minimnya sarana, hal itu dikarenakan dana terkonsentrasi untuk mananggulangi makan narapidana. Sebagai akibat lanjutan, pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal. Dampak lainnya yang muncul akibat dari kondisi *overcrowded* antara lain adalah munculnya penyimpangan, pelarian, kerusuhan, kebakaran, penyeludupan narkoba, serta pelanggaran HAM.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk melihat Pembinaan Narapidana dan mengetahui tentang hak dalam membina narapidana dan kewajiban sebagai warga negara harus ditanamkan, agar narapidana tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan tentang wawasan nusantara, wawasan kebangsaan, sangat penting sekali di ketahui oleh narapidana. Sebab mereka yang cinta kepada bangsa, negara dan tanah air, akan memelihara rasa cinta itu dan tidak akan mengotori dengan Tindakan yang melanggar hukum. Permasalahan difokuskan pada Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pasyarakatan Kelas II A Pancur Batu; Penyebab, Hambatan, dan upaya dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pasyarakatan Kelas II A Pancur Batu; serta Pelaksanaan Hak – hak Pembinaan Narapidana yang *Overcrowded* pada Lembaga Pasyarakatan Kelas II A Pancur Batu dalam Perspektif HAM.

## 2. Metode Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif didukung data yuridis empiris. Penelitian jenis ini menurut Soerjono Soekanto dikatakan juga sebagai penelitian hukum sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Mamudji & Soekanto, 2004). dengan demikian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kemudian, Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*). Selanjutnya, data yang diperoleh dalam upaya mengkaji permasalahan penelitian yang diajukan akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan sifat penelitian untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh antara teori dan praktek tentang hak warga binaan Lapas dan kaitannya dengan angka kejahatan.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu adalah satu unit kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang terletak di desa Namu Riam Kec. Pancur batu Kabupaten Deli Serdang, terletak pada koordinat GPS ; latitude longitude : 3.4712349,98.58309069999996. Seiring naiknya level dari Cabang Rumah Tahanan menjadi Lembaga Pemasyarakatan melalui surat Kepmenkumham R.I Nomor. M.HH.10.OT.0.1.03 tahun 2018 tentang Peningkatan status Cabang Rumah Tahanan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana merupakan suatu proses selama seorang terpidana di dalam Lapas dalam bentuk menjalani hukuman yang diputus pengadilan. Terkait dengan Lapas maka dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan mengatur tentang klasifikasi Lapas yang menyatakan bahwa lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu: (a) Lapas Kelas I; (b) Lapas Kelas IIA; (c) Lapas Kelas IIB; dan (d) Lapas Kelas III. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa “klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja.”

Proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Pancur Batu dengan sistem pemasyarakatan, Muslim Surbakti (2020) sebagai kepala seksi bimbingan nabi/anak didik mengatakan bahwa “pembinaan narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu diupayakan sedapat mungkin berjalan dengan baik sesuai dengan proses aturan yang berlaku, mengingat tugas Lapas sebagai tempat pelayanan dan perawatan narapidana. Agar pembinaan dapat berjalan secara efektif dan efisien maka petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu membuat program yang dapat diikuti semua narapidana dan selama ini pembinaan yang dilakukan sesuai dengan sarana dan fasilitas yang ada. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu pembinaan terhadap narapidana dilakukan sejak hari pertama narapidana masuk Lapas dengan sistem pengenalan dan pengenalan yang dikenal dengan istilah Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Pengenalan artinya, memperkenalkan narapidana baru tersebut dengan petugas Lapas, aturan dan lingkungannya. Sedangkan pengenalan, maksudnya narapidana baru tersebut dikenalkan dengan segala peraturan, tata tertib yang berlaku di Lapas Kelas IIA Pancur Batu serta dijelaskan secara lisan maupun tertulis tentang hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan, cara memperoleh keterangan dan cara mengajukan pengaduan supaya dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup di Rutan.”

Selanjutnya Muslim Surbakti (2020) mengatakan bahwa “dalam usaha memperlancar pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu telah ditetapkan bahwa setiap narapidana penghuni baru akan dicatat/didaftar dulu mengenai dirinya, vonisnya, barang-barang yang dibawa masuk dan keterangan lain yang dilakukan oleh bagian Registrasi. Setelah selesai dari bagian registrasi, narapidana tersebut diserahkan ke bagian

keamanan untuk ditempatkan dikamar Mapenaling, perlu untuk diperiksa keadaan kesehatannya oleh petugas agar dapat diketahui apakah narapidana tersebut mempunyai penyakit menular atau tidak. Setelah diketahui bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai penyakit menular, maka selanjutnya ditempatkan pada blok pengawasan dan pengamatan.”

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam program pembinaan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan pembinaan selanjutnya dalam kurun waktu yang singkat yaitu dilaksanakan selama satu minggu maka perlu jadwal rutin terkait program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani Program Admisi atau Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) adalah program awal dalam, melakukan penelitian terhadap latar belakang dan pengamatan terhadap sikap serta perilaku narapidana. Pada Program Admisi Orientasi ini, WBP (baru) diberikan pengenalan lingkungan maupun serta program pembinaan yang ada di Lapas/Rutan secara bertahap.

Problem yang dialami oleh hampir semua Lapas saat ini adalah kepadatan penghuni (*overcrowded*). Jumlah hunian tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Masalah *overcrowded* yang sudah menjadi permasalahan nasional di seluruh Lapas di Indonesia Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan di mana dalam lampirannya dikatakan ada 3 (tiga) penyebab terjadinya *overcrowded* pada Lapas diantaranya tingginya tingkat kejahatan, regulasi Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana, serta pola hubungan antar penegak hukum.

Ketiga faktor yang menunjang terhadap timbulnya *overcrowded* dilembaga pemasyarakatan menjadi hal yang harus segera ditangani. Namun kondisi tersebut tidak mungkin hanya dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan. Perlu ada kebijakan dari pemerintah serta peran darimasyarakat untuk menaggulangi permasalahan tersebut. Apabila dari masing-masing unsur belum memiliki pandangan yang sama maka upaya penanganan *overcrowded* akan mengalami tantangan yang sangat besar.

Setiap Lapas pasti akan menghadapi suatu hambatan atau kendala yang dapat mengganggu berjalannya proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas tersebut. Demikian halnya juga dengan Lapas Kelas IIA Pancur Batu ini mempunyai hambatan atau kendala, baik dari dalam maupun dari luar Lapas, pada waktu melaksanakan proses pembinaannya terhadap narapidana. Dalam melaksanakan suatu pembinaan, tidaklah terlepas dari hambatan-hambatan yang ada.

Hambatan yang sangat berdampak pada isi hunian di Lapas/Rutan didasari karena semakin tinggi jumlah hunian dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tersedia atau lazim disebut *overcrowded* (saat ini didunia timbul beberapa asumsi mengenai “kepadatan penghuni di dalam penjara”, ada yang mengacu pada istilah “kepadatan penghuni di dalam penjara”, ada yang mengacu pada istilah “*overcrowded*”, “*overcapacity*”, “*congestion*” yang pada intinya adalah kelebihan penghuni. Kondisi tersebut dapat sewaktu waktu menimbulkan permasalahan baru yang diantaranya adalah tidak terpenuhi secara maksimal



hak dasar dari setiap tahanan/narapidana. Dampak dari *overcrowded* juga berpengaruh terhadap tidak seimbangnya jumlah petugas pemasyarakatan, minimnya anggaran, juga minimnya sarana. Hal itu dikarenakan dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana setiap tahunnya, negara mesti mengeluarkan anggaran makan bagi seluruh narapidana dengan jumlah hampir Rp. 1 triliun belum lagi ditambah biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Sebagai akibat lanjutan, pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal. Dampak lainnya yang muncul akibat dari kondisi *overcrowded* antara lain adalah munculnya penyimpangan, pelarian, kerusuhan, kebakaran, penyeludupan narkoba, serta pelanggaran HAM.

Menurut Muslim Surbakti (2020) “pelaksanaan pemberian pidana penjara tidak akan dapat dipisahkan atau tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pemenuhan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kondisi seperti ini setiap orang tanpa terkecuali seseorang yang melakukan pelanggaran hukum (tahanan/narapidana) berhak memperoleh perlindungan terhadap adanya pelanggaran HAM.” Dengan perbandingan jumlah orang dan ukuran kamar sebenarnya belum sesuai standard yang mana jumlah penghuninya terus bertambah, maka setiap orang rata-rata memiliki ruang sekitar ukuran per kamar 6,08 m x 5,77 m. isi standardnya 15-20 akan tetapi di isi 50-60, tentu tidak cukup memadai untuk berbaring sepihak badan ketika tidur. Hawa panas dan pengap menyergap, gerah dan sesak, membuat susah bergerak bebas, fakta yang terjadi di Blok hunian Pidana penjara pada dasarnya masih tetap diperlukan/dipertahankan keberadaannya dalam KUHP, karena walaupun efek jera seakan-akan tidak lagi didapatkan tetapi untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku tindak pidana, pidana penjara masih sangatlah dibutuhkan. Dengan dimasukkannya si pelaku tindak pidana dalam penjara dengan sistem pemasyarakatan yang ada dan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, sedikit banyak dapat membuat sipelaku tindak pidana dapat merubah tingkah lakunya.

Berbicara mengenai pidana penjara dalam perspektif falsafah pemidanaan, maka tetap bersifat selektif yang ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yaitu yang bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila. Juga membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; ketiga: yang menghambat tercapainya pembangunan nasional. Berdasarkan pandangan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan aparat penegak hukum dalam sistem pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan serta masyarakat mempunyai kewenangan dan kekuasaan tersendiri (*discretion of power*). Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan. Anggapan bahwa semakin banyak orang ke penjara merupakan suatu prestasi merupakan anggapan yang nyata. Polisi jarang mempergunakan kewenangan diskresdi yang dimiliki, sedangkan jaksa selalu berusaha membuktikan dakwaannya yang sering kali dipaksakan, dan hakim terkesan terburu-buru dalam menjatuhkan pidanan penjara, padahal apabila penjatuhan pidana percobaan dimaksimalkan maka jumlah penghuni di Lapas tidak mengalami *overcrowded*.

Masalah *overcrowded* yang sudah menjadi permasalahan nasional di setiap Lapas di Indonesia harus segera ditangani secara komprehensif dan sistematis. Untuk mengatasi masalah *overcrowded* ada beberapa langkah bisa ditempuh, diantaranya adalah perlunya ada pemindahan warga binaan. perlu ada keseimbangan kapasitas jumlah hunian antara Lapas satu dengan Lapas yang lain dengan jalan melakukan pemindahan warga binaan. Penyebaran penghuni Lapas tidak merata. Ada Lapas yang penghuninya masih di bawah kapasitas, tetapi ada beberapa Lapas yang kelebihan warga binaan, bahkan hampir 400% dari daya tampung, serta mempermudah prosedur pemenuhan hak-hak warga binaan meliputi Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) secara konsisten dan transparan. Jika cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat diterapkan secara konsisten, dipastikan dapat mengurangi secara signifikan penghuni Lapas (Santoso & Hertanto, 2007).

Dalam rangka minimalisirkan pelanggaran hak terhadap tahanan/narapidana maka pemerintah menetapkan bahwa masalah *overcrowded* yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan, menjadi masalah nasional dan merupakan salah satu perhatian dari Presiden yaitu program revitalisasi dan reformasi hukum berdasarkan nawacita. Untuk itu diperlukan penanganan yang komperhenstif terhadap masalah *overcrowded* dan masalah dampak lanjutannya Pembebasan bersyarat merupakan metode yang paling baik dalam membebaskan narapidana. Walaupun pada kenyataannya banyak orang berpendapat pembebasan bersyarat dipandang sebagai pemberian maaf atau rasa simpati pemerintah (*executive clemency*), bertujuan memperpendek hukuman dengan mempercepat waktu pembebasan, bahkan pembebasan bersyarat dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan (*comfort the criminal*). Menurut Jeremia Kacaribu (2020) “apabila narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat atau bebas murni hingga akhir masa hukumannya, hal ini membuat negara secara tiba-tiba kehilangan fungsi pengawasan terhadap narapidana yang bebas tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi tidak aman dalam waktu yang lama. Sebaliknya narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, negara menambah hukuman menjadi (1tahun) yang mana narapidana tersebut harus tinggal, bekerja dan bertingkah laku dalam masyarakat dibawah pengawasan pihak yang berwenang (Bapas).”

Alternatif pemecahan masalah *overcrowded* narapidana di dalam Lapas/Rutan tersebut adalah dengan Membangun Lapas/Rutan yang baru, yang disesuaikan dengan pertumbuhan narapidana yang ada, memberikan *disposisi parole* (pembebasan bersyarat), serta melaksanakan pidana kerja sosial seperti yang termuat di dalam konsep rancangan KUHP.

Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), tidak terkecuali juga bagi narapidana yang berada di dalam penjara. Asas *equality before the law*, supremasi hukum, dan HAM ini lah yang menjadi syarat bagi pemerintah dalam membuat regulasi maupun implementasinya itu harus mengedepankan konsep HAM (Effendi, 1944). Namun, terkait *overcrowded* penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam tahap yang mengkhawatirkan dan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena hal tersebut banyak menimbulkan dampak negatif.

Salah satu kondisi di Indonesia yang turut menambah terjadinya *overcrowded* Lapas adalah adanya ketergantungan terhadap pengenaan pidana penjara. Untuk menjerat kasus-



kasus kejahatan, hakim cenderung menjatuhkan vonis penjara terhadap terdakwa. Dari hal-hal yang kecil (seperti mencuri ayam) sampai dengan korupsi dan pembunuhan, terdakwa divonis pidana penjara. Hal ini terjadi dimungkinkan karena hakim tidak mempunyai alternatif lain selain pidana penjara. Pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana terdiri atas: pidana pokok yaitu berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim (Widayati, 2016).

Terkait kondisi tersebut, muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara yang saat ini sudah menjadi masalah yang bersifat universal. Kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara dikemukakan dalam *The Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1970)* dan *the Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1975)* serta dibicarakan pula dalam *the Consultative Assembly of the Council of Europe*. Berdasarkan hasil Kongres PBB tersebut maka penerapan alternatif pidana penjara harus menjadi titik utama sebagai langkah awal untuk menghindari overketergantungan pada pidana penjara yang mengakibatkan *overcrowded* Lapas. Oleh karena itu, untuk mengatasi *overcrowded* yang berpengaruh langsung terhadap rehabilitasi narapidana jika terkait tindak pidana narkoba dapat dilakukan di tahap awal pada saat penentuan vonis hakim. Dalam penentuan vonis hakim tersebut, perlu adanya keterpaduan kerja antara hakim dengan petugas Lapas. Dalam hal ini, hakim perlu “berkonsultasi” dengan para petugas Lapas dalam memilih alternatif sanksi bagi terpidana dan petugas Lapas dituntut untuk benar-benar menguasai bidang keahlian pemasyarakatan sehingga secara obyektif dan ilmiah memberikan saran-sarannya (Widayati, 2016).

Selanjutnya keterpaduan kerja antara hakim dengan petugas Lapas harus tetap mengacu pada adanya pedoman pemidanaan. Tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim selama ini maka tidak ada parameter untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. Dalam tujuan pemidanaan antara lain ditentukan bahwa pemidanaan bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna (Widayati, 2016). Selain itu juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sedangkan dalam pedoman pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan antara lain riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana serta pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.

#### 4. Penutup

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan beberapa tahap setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik itu secara intramural maupun secara ektramural. Pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Pancur Batu semaksimal mungkin dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak narapidana walaupun terjadinya *overcrowded* yang sudah menjadi permasalahan secara nasional. Namun terkait

dengan pelaksanaan hak-hak pidana seharusnya memperhatikan segala aspek Hak-hak narapidana. Dengan demikian, diperlukan kerja yang ekstra dari petugas pemasyarakatan untuk memahami pembinaan terhadap narapidana untuk bisa menanggulangi masalah *overcrowded* yang terjadi.

### Referensi

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2010). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Effendi, M. (1944). *Dimensi dan dinamika Hak Asasi Manusia dalam hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*. Retrieved from Books. google. go. id.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat. *Jakarta, Raja Grafindo Persada*.
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). *Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*. Pustaka Sinar Harapan.
- Renggong, R. (2014). Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Santoso, T., & Hertanto, H. (2007). Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi awal penerapan konsep pemasyarakatan). *Jakarta: Tim Peneliti MaaPPI FHUI, KRHN Dan LBH Jakarta*.
- Wawancara, “Ibrahim Surbakti”, Kasubsi Registrasi Tahanan/Narapidana, Senin 29 Juni 2020.
- Wawancara, “Muslim Surbakti, Kepala Subseksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lapas Kelas II A Pancur Batu, Senin 29 Juni 2020.
- Wawancara, “Jeremia Esra Kacaribu”, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas II A Pancur Batu, Selasa 30 Juni 2020.
- Widayati, L. S. (2016). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 3(2), 201–226.

-----